



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di RT 015/RW 001, Aramo, Kelurahan Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Vianny K. Burin, S.H. beralamat di Jln. Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 21/KA-VKB/VII/2020, tanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di RT. 018/ RW. 006 Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2000 Penggugat dan Tergugat menikah secara Katolik pada tanggal 15 Juli 2000, di kampung halaman Penggugat, diberkati oleh Pastor Paroki Maukeli an. Rm. Eligius Nong, Pr. Dan dicatat dalam Akta Perkawinan dengan Kutipan Akta Nomor 70/P/E/2000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende Drs. Sebastianus Wilem pada Tanggal 21 Oktober tahun 2000. Awal Perkawinan berjalan normal dan baik-baik saja sebagaimana kehidupan keluarga baru;
2. Bahwa pada Tahun 2001 Anak pertama kami Maximillian Boy Kepata

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangora lahir. Kehadiran anak pertama membuat Penggugat sangat bahagia. Tapi disisi lain sifat asli suami (Tergugat) yang mental enak, hanya tau beres, dan tidak perhatian mulai nampak. Waktu itu dia masih bekerja pada perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembibitan. Dia kerap membawa anak anak yang kerja proyeknya ke rumah tanpa memikirkan biaya yang harus kami keluarkan untuk kebutuhan mereka, sementara Perusahaan selalu terlambat mengirim dana yang tidak seberapa. Karena saya juga bekerja jadi dia selalu menganggap kalau saya selalu punya duit. Pertengkaran kerap terjadi karena sikapnya yang lebih membela karyawannya dibandingkan istrinya sendiri;

3. Bahwa Tahun 2003 Anak kedua kami dilahirkan, seorang bayi perempuan yang cantik dan diberi nama Anastasia Chantika Meysin Karangora. Sikap Tergugat yang malas tau terhadap urusan rumah tangga semakin menjadi. Kedua anak yang masih bayi praktis saya yang mengurus sendiri, dia sama sekali tidak bisa dan tidak pernah mau mencoba untuk belajar bagaimana mengurus anak anak dan menjadi ayah yang baik. Kalau anak sedang rewel dan menangis malam malam, dia cuek dan tidur nyeyak. Kalau saya ke kantor, anak anak saya titipkan di tetangga meskipun dia lagi tidak bekerja. Pertengkaran juga sering terjadi;
4. Tahun 2004 Tergugat berhenti bekerja pada perusahaan karena penghargaan yang diberikan tidak sepadan dengan kerja kerasnya, dan memutuskan untuk ikut pesta demokrasi menjadi anggota Legislatif. Penggugat mendukungnya sepenuh hati, baik moril maupun finansial namun gagal. Dan di tahun ini pula Penggugat berdiskusi dengan Tergugat untuk mengambil Kredit Perumahan Rakyat (KPR), tapi Tergugat tidak setuju, namun Penggugat tetap pada pendirian karena tidak mau hidup kontrak rumah terus. Penggugat kemudian menjual perhiasan, di tambah dengan tabungan Penggugat selama bekerja, untuk membayar uang muka pada Perumahan Mautapaga Permai Ende. Penggugat kemudian mengurus pinjaman di Bank NTT dengan Jaminan SK PNS untuk melunasi rumah tersebut. Akhir tahun 2004 rumah itu siap ditempati dan kamipun pindah. Selama Pindah di rumah baru Tergugat di rumah saja, menganggur tanpa inisiatif untuk bekerja;
5. Bahwa pada Tahun 2005 sampai Tahun 2007 melihat Tergugat menganggur saja di rumah, dan bermalas malasan, sedangkan Pengugat sebagai wanita pontang panting bekerja, dari cari duit sampai mengurus anak, suami dan rumah, masak, cuci pakaian dll, membuat kelelahan lahir

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt



batin. Pertengkaran sudah menjadi makanan hari hari. Andaikan saat saya bekerja dan Tergugat punya hati untuk membantu urusan rumah tangga, lain ceritanya. Sudah mengganggur tapi bermental bos, jadi sungguh menyakitkan, giliran tidak dilayani kebutuhan batinnya, mulai marah-marah. Melihat Tergugat menganggur Penggugat sebagai istri berjuang keras untuk meloby pekerjaan pada instansi pemerintah. Kebetulan kenalan Tergugat banyak, dan akhirnya dengan meminjam bendera teman Kontraktor, Tergugat bisa kembali kerja proyek – proyek pemerintah. Tapi pertengkaran kerap terjadi karena sikap mental enak Tergugat. Merasa karena proyek itu Penggugat yang cari jadi Tergugat hanya mau kerja di lapangan, urusan modal untuk pekerjaan tersebut, Penggugat harus pontang panting mencari duit. Ketika Penggugat jawab duitnya habis, dengan enaknya Tergugat akan menjawab, “ya lepas buang to, saya tidak mau kerja”. Demi menjaga kepercayaan Penggugat berjuang untuk tetap memenuhi kebutuhan material proyek. Beruntung karena pemilik toko bangunan teman Penggugat mau memberi bon dulu. Tergugat tidak pernah perduli, tidak punya rasa empati dan menghargai usaha Penggugat sebagai istri. Tergugat bahkan tak pernah berpikir bahwa berapa banyak kontraktor diluar sana yang tidak mendapat pekerjaan dan akan sangat bersyukur kalau ada kerjaan. Sisi positifnya adalah kalau soal uang proyek yang Tergugat kerjakan, tidak pernah Tergugat pegang sendiri, Penggugat yang selalu mengurus karena Tergugat mengerti bahwa modal untuk proyek tersebut adalah hasil pinjaman. Dan setelah melunasi pinjaman,keuntungannya selalu Penggugat berikan kalau dia minta untuk keperluan, Tetapi sebagian besar Penggugat belanjakan barang barang modal seperti Mesin Fotocopy untuk usahanya tapi itupun hanya berjalan dua tahun karena Tergugat membayar pegawai untuk mengurusnya dan dia diam dirumah;

6. Tahun 2008 Tergugat mengikuti tender proyek di Larantuka menggunakan bendera kakak Penggugat dan berhasil mendapatkan Pekerjaan. Tapi untuk mengerjakan proyek yang bernilai besar, modal yang dibutuhkan juga besar. Seperti biasanya Tergugat tidak perduli urusan dan Penggugat yang harus mencari uang, pinjam di teman dan saudara saudara. Perhiasan Penggugat semua gadaikan untuk mendapatkan modal awal. Pekerjaan berjalan lancar tapi akhirnya karena Tergugat yang mengurus sendiri, duitnya tidak tau kemana dan terancam gagal. Akhirnya Penggugat minta kakak untuk ambil alih pekerjaan. Untung pada saat pencairan termin I dan



- II, Penggugat sudah lunasi hutang pada teman teman yang jumlahnya besar. Perhiasan saya tidak bisa saya tebus lagi. Tergugat santai saja, berulang kali Penggugat memintanya untuk ketemu sama kakak saya dan membuat perhitungan kembali kondisi lapangan proyek agar saat pencairan dana nanti bisa diperhitungkan kembali, dia menolak dengan berbagai alasan. Akhirnya resiko Penggugat yang harus tanggung, uang teman – teman yang nilainya kecil- kecil harus Penggugat lunasi pelan pelan. Tergugat tidak pernah mau tau. Dan Pertengkaran pun tidak dapat dihindari;
7. Bahwa Tahun 2009 – 2013 Penggugat membuka usaha Salon sederhana dengan mengontrak tanah kenalan. Juga membuat jajanan untuk menambah penghasilan, karena gaji Penggugat sudah dipotong kredit, dan Tergugat menganggur. Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk bekerja menafkahi istri dan anak anaknya. Penggugat bekerja sangat keras, pulang kantor ke Salon dan kadang kerja sampai jam 1 malam baru pulang kalau ramai. Setelah itu harus bangun pagi, beres beres rumah, siapkan sarapan dan makanan untuk makan siang anak anak, siapkan anak anak kesekolah dan bersamaan dengan mereka saya ke kantor. Sikap Tergugat yang mental enak dan harap gampang tidak pernah berubah, kadang jemput anak dari sekolah pun sering Penggugat yang jemput, padahal Tergugat tak ada kerjaan. Penggugat dan Tergugat akhirnya sering bertengkar karena hal – hal sepele, dan kata kata kasar sudah biasa keluar dari mulutnya Tergugat, semua nama hewan di kebun binatang dipakainya untuk memaki-maki Penggugat. Penggugat benar – benar merasa seperti budak, dan sering bertanya dalam hati apa Penggugat benar seorang istri? Terkadang cemburu pada teman – teman yang tidak bekerja, tidak secantik saya tapi suaminya sangat bertanggung jawab dan sayang. Tapi Penggugat tetap bersabar dan berdoa agar Tergugat bisa berubah lebih peduli dan perhatian sama keluarga. Ketika Penggugat bertugas dan tidak ada dirumah hampir tidak pernah dia telpon atau sms sekedar menunjukkan peduli, kalau sampai Tergugat telpon itu berarti ada masalah, entah butuh uang, atau mau memanfaatkan relasi Penggugat untuk membantu keluarganya. Penggugat merasa benar – benar hanya dimanfaatkan. Tapi Penggugat bertahan, meski dalam batin ingin pergi dan meninggalkannya, tapi demi anak anak Penggugat bertahan. Tahun 2011 Penggugat melahirkan putri yang ketiga, bernama Victoria Pradatin Keyia Karangora, dan Tahun 2013 Anak bungsu saya bernama Analine Wigberta Scarlet Karangora dilahirkan;
8. Bahwa Tahun 2014 Tergugat meminta untuk kami pindah ke kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halanannya di Lewoleba Lembata dengan alasan ayahnya sudah sepuh dan tidak ada yang mengurusnya. Tergugat adalah anak laki – laki satu satunya yang harus bertanggungjawab untuk menurus orangtua dan suku. Tergugat membujuk Penggugat dan berjanji kalau akan bekerja keras, kalau pindah karena ada kebun dan akan bekerja, dan Penggugat tidak perlu bekerja mencari tambahan lagi. Percaya sama kata katanya Tergugat, meski ditentang oleh keluarga, Tergugat mengurus proses perpindahan ke Kabupaten Lembata. Pada Bulan April 2014 kami sekeluarga pindah ke Lembata. Tetapi setibanya di Lembata malah saudari saudarinya yang tidak menikah tidak mau kami tinggal dirumah yang bukan merupakan hak mereka, padahal rumah itu Tergugat yang bangun menggunakan uang proyek di Larantuka dulu. Tergugat mengalah dan kami harus kontrak rumah. Sikapnya yang tidak tegas membuat Penggugat depresi dan bingung, bukankah ayahnya yang meminta kami pulang kenapa malah setelah datang tidak diterima. Akhirnya Penggugat mengancam Tergugat kalau sampai kontrakan habis tetap mengalah, Penggugat akan pulang lagi ke Ende. Mungkin karena stres Penggugat sering jatuh sakit. Tergugat tetap tidak punya penghasilan tetap, saya yang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Penggugat akhirnya mengajar aerobik khusus untuk ibu – ibu dan isntansi. Penggugat bekerja keras karena selain kebutuhan rumah tangga juga harus membayar pembantu untuk menjaga anak anak yang masih kecil. Sementara Tergugat sama sekali tidak bisa diharapkan. Meski nganggur tapi menjaga anak anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga Tergugat tidak mau;

9. Bahwa Tahun 2015 kami Pindah ke rumah orangtua Tergugat, Bapaknya meminta untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Tergugat. Kehidupan berjalan seperti biasanya. Dan Tergugat tetap tak bisa menafkahi kami dengan layak, hanya mengambil hasil pisang dan kelapa dari kebun orangtuanya untuk dijual, hasilnya sangat tidak mencukupi. Beruntung di Lembata Penggugat ditempatkan pada Inspektorat Kabupeten Lembata sehingga sering melakukan tugas pemeriksaan dan mendapat uang jalan yang lumayan. Semua penghasilan baik pokok maupun tambahan benar benar seutuhnya untuk membiayai hidup keluarga, benar – benar Penggugat menjadi tulang punggung bukan tulang rusuk;
10. Bahwa Tahun 2016 Rumah kami di Ende terjual. Dari hasil penjualan rumah tersebut saya melunasi utang – utang di Ende yang belum sempat dilunasi, dan Tergugat meminta beli mobil Hilux Double Cabin second yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt



masih mulus seharga Rp. 275.000.000,- katanya untuk usaha jual beli hasil dan rental. Penggugat mengiyakan dan mobil itu dibeli. Sisa uang Penggugat katakan untuk buka Toko Onderdil Motor dan bengkel tapi jawaban Tergugat usaha itu sudah banyak, dan kami kembali bertengkar, karena usaha apapun yang Penggugat usulkan selalu ditolak. Akhirnya daripada uangnya habis tidak ada bukti atas persetujuan bersama kami membangun rumah besar, karena rumah orangtuanya hanya berupa kost kosan 4 kamar, dan terasa sangat sempit untuk kami tinggal dengan empat anak. Saat membangun rumah itu kekurangan uang akhirnya Penggugat gadaikan SK di bank untuk biaya tambahan membangun rumah;

11. Bahwa bulan Desember 2017 sampai Januari 2018, Penggugat jatuh sakit, karena stres dan tekanan batin. Sakit lumayan parah sampai dirujuk ke Kupang. Waktu itu keinginan untuk bunuh diri sangat kuat, Penggugat tidak ingin hidup lagi. Mungkin karena terlalu banyak memendam rasa sakit dengan berpura-pura ceria seakan semuanya baik baik saja sudah mencapai puncaknya. Penggugat merasa diabaikan dan tidak dihargai, merasa tidak dicintai karena harus berjuang sendiri, menafkahi keluarga, menyekolahkan anak-anak dan tidak ada keluarga tempat Penggugat mengadu. Teman curhat Penggugat adalah tetangga yang sudah saya anggap adik sendiri an. Yosefina Nobe, yang kerap menyaksikan kami bertengkar, teman kantor, an, Yosefa Kerans dan Valentinus Daton. Pertengkaran – demi pertengkaran kerap terjadi hanya karena masalah permintaan Penggugat agar Tergugat bekerja di kebun atau usaha apa saja untuk menafkahi keluarga benar benar melelahkan, membuat Penggugat menderita lahir dan bathin. Penggugat merasa bukan sebagai istri tapi sebagai wanita yang hanya dimanfaatkan sebagai pencari nafkah, pembantu rumah tangga sekalian memenuhi kebutuhannya sebagai laki laki tanpa bayaran alias gratis. Ketika Penggugat menyinggung soal diri Tergugat yang menganggur dia akan mengatakan kalau Penggugat menghina dia. Benar benar melelahkan, yang membuat Penggugat jatuh sakit karena stres;

12. Bahwa Tahun 2019 Tergugat ikut Caleg tetapi gagal lagi dalam pemilihan Legislatif tapi namun Tergugat mendapat pekerjaan Pemasangan Instalasi Listrik bersama temannya, dan minta modal Rp.100.000.000,- dan Penggugat menjagukan pinjaman pada Bank NTT Cabang Lewoleba, untuk membiayai proyek tersebut. Dalam pelaksanaannya tidak berjalan lancar, dia tidak meminta uang muka pada masyarakat dan menawarkan listrik



menyala baru bayar. Hal tersebut bertentangan dengan pemikiran Penggugat. Karena masalah ini kami kembali bertengkar dan dia mengeluarkan kata kata kasar yang menyakitkan. Akhirnya karena sudah tidak tahan lagi dengan pertengkaran demi pertengkaran dan sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anak anaknya, akhirnya Penggugat memutuskan untuk meninggalkannya. Dan pada tanggal 4 Mei 2019 Penggugat meninggalkan Lewoleba dan kembali ke kampung halaman bersama anak-anak. Tergugat tidak mengetahui kepergian kami karena saat itu Tergugat lagi ke kampungnya mengurus proyek;

13. Bahwa setiba di Embay dengan bantuan saudara Tergugat membuka usaha kecil kecikan. Bahwa Tergugat tetap kontak tapi banyak kata – kata di WA yang menunjukkan bahwa Tergugat tetap sama. Meskipun demikian pada bulan Agustus 2019, Tergugat kembali meminta tolong untuk pinjamkan uang buat proyeknya, karena berpikir bahwa uang tersebut nantinya untuk anak anak, Penggugat pinjamkan lagi duit sebesar Rp.50.000.000,- dimana uang tersebut Penggugat rencanakan untuk membeli tanah. Tapi sampai saat ini uangnya tidak dikembalikan. Penggugat masih berusaha menjaga hubungan baik demi anak anak, tapi orangnya tidak layak dibaikin, terakhir bulan Pebruari 2020 ketika WA tentang biaya anak sulung yang rencana mau kuliah, saat Penggugat bertanya soal uang yang Penggugat investasikan Tergugat malah marah-marah dan kembali mengeluarkan kata – kata yang tidak pantas. Kebiasaan saya jika ada WA siapapun itu yang kata katanya menyakitkan tidak akan disimpan, Penggugat langsung hapus karena tidak mau mengingatnya. Selama Penggugat berdomisili bersama anak anak di Mbay Kabupaten Nagekeo, tidak pernah Tergugat menafkahi kami, hal itu sudah biasa bagi Penggugat, karena masih bersamapun Tergugat tidak menafkahi apalagi tidak tinggal bersama. Dimatanya Penggugat sama sekali tidak berharga, segala yang Penggugat lakukan selama 19 tahun Pernikahan sia sia. Penggugat memutuskan untuk melupakannya dan melanjutkan hidup bersama anak-anak. Penggugat ingin ketenangan hidup dan berhak untuk bahagia, berhak atas kesempatan kedua yang diberikan hidup kepada Penggugat. Berusaha untuk bertahan disisi pria seperti itu hanya akan membuatku hancur, Penggugat masih punya anak anak yang menjadi tanggungjawab Penggugat, jadi Penggugat harus hidup dengan baik, bahagia dan jauh dari stres, agar bisa fokus bekerja membiaya anak anak.

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt



Penggugat ingin melupakan segalanya dan memulai hidup baru. Tidak akan pernah lagi Peggugat korbakan kebahagiaan demi pria yang bahkan tidak pantas menerimanya. Peggugat bahkan tidak ingin menoleh ke masa lalu lagi, itu tidak penting. Semua yang telah terjadi tidak akan bisa diubah, tapi di masa depan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, Peggugat tidak ingin lagi menyandang status sebagai istri Tergugat, yang memang kenyataannya hanyalah sekedar status karena dia tidak pernah memenuhi tanggungjawabnya sebagai suami. Menurut Peggugat lebih terhormat menyandang status Janda daripada status sebagai Istri yang hanya formalitas semu;

14. Bahwa Sepanjang 19 Tahun Usia pernikahan kami, dari tahun 2000 sampai tahun 2003 Tergugat bekerja, 2004 sampai 2005 Tergugat menganggur, Tahun 2006 sampai 2009 Tergugat kembali bekerja proyek satu dua, dan tahun 2010 sampai kami pindah ke Lembata tahun 2014 sampai tahun 2019 Tergugat menganggur. Punya kebun, punya failitas tapi tidak berniat bekerja menafkahi keluarga, Peggugat lelah hanya demi sebuah perhatian dan tanggungjawab yang sudah selayaknya diperoleh seorang istri, Peggugat harus memaksanya dengan pertengkaran yang menguras emosi. Tergugat seharusnya tidak menikah, tidak cocok untuk pria dengan type seperti dia menikah. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dia mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas istrinya dan wajib hukumnya untuk menafkahi istri dan anak anaknya. Peggugat tidak pernah menuntut berapa besar penghasilannya, Tergugat bawa uang hasil jual pisang seratus dua ratus ribu sudah bersyukur, atau jika dia memiliki hati yang peduli dan sayang sehingga ketika Peggugat bekerja, Tergugat yang bertanggungjawab atas urusan rumah tanggapun bagi tidak masalah. Ini benar benar mental enak. Peggugat menyerah, sudah cukup 19 tahun hidup Peggugat diberikan untuk dia dan bertahan selama itu dengan sia sia karena tetap bagi Tergugat, Peggugat dan anak anak tidak berharga. Dan Peggugat lebih bahagia sendirian sama anak anak. Damai, jauh dari stress, dan Peggugat mendoakan kebahagiaannya;
15. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dimana kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk hidup bersama kerna terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga kehidupan Rumah Tangga kami sulit untuk dipertahankan serta Sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah dan juga tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin maka Peggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak kondusif lagi dan sulit dipertahankan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus;
2. Bahwa Tergugat Sudah tidak sanggup lagi memberikan nafkah lahir dan bathi bagi Penggugat dan anak-anak;
3. Bahwa anantara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah selama satu Tahun sehingga sulit untuk dipersatukan kembali;
4. Bahwa hak asuh anak-anak tetap dibawah Perwalian dan Pengampuan Penggugat;
5. Bahwa Tergugat bagaimanpun juga tetap ikut membiayai pendidikan anak-anak dan memberikan Nafkah kepada mereka sampai mereka dewasa dan mendapatkan pekerjaan;

Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menajtuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Putusnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Kutipan Akta Nomor 70/P/E/2000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende Drs. Sebastianus Wilem pada Tanggal 21 Oktober tahun 2000. dengan segala akibat hukumnya karena Perceraian;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yakni:
 - 3.1. Maximilian Boy Kepata Karangora, Lahir 10 Mei 2001 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1817/2001 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, ditandatangani Kepala Kantor Drs. Husen Rodja pada tanggal 14 bulan Mei tahun 2001;
 - 3.2. Anastasia Chantika Meysin Karangora, Lahir DI Ende 6 Maret 2003 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19/POK/GRT/2003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, ditandatangani Kepala Kantor Drs. Husen Rodja pada tanggal 5 bulan Mei tahun 2003;
 - 3.3. Viktoria Pradatin Karangora, Lahir DI Ende 4 April 2011 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-12062019-0008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, ditandatangani Kepala Kantor

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliana Lazar, SH pada tanggal 12 bulan Juni tahun 2019;

3.4. Wigberta Scarlet Karangora, Lahir DI Ende 31 Juli 2013 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-13062019-0007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, ditandatangani Kepala Kantor Juliana Lazar, SH pada tanggal 13 bulan Juni tahun 2019;

Tetap ada pada Penggugat dan dibawah Pengampuan Penggugat namun tidak membatasi Tergugat untuk menemui mereka kapan saja dan membantu biaya hidup dan pendidikan mereka sampai mereka dewasa;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan Nafkah setiap bulan kepada ke empat orang anaknya sebesar Rp.5.000.000.00(Lima Juta Rupiah);
5. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende supaya mencatat Perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende untuk mencoret atau mencabut Akta Perkawinan dengan Kutipan Akta Nomor 70/P/E/2000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende Drs. Sebastianus Wilem pada Tanggal 21 Oktober tahun 2000; dan menerbitkan Akta Perceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang sadi-adilnya. Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor : 17/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 14 Agustus 2020 dan tanggal 19 Agustus 2020 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut, dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara bersedia menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mengadakan perdamaian, dengan menempuh proses penyelesaian sengketa melalui Proses Mediasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 70/P/E/2000, antara [REDACTED] dan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1817/2001, atas nama Maximillian B. K. Karangora, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 19/POK/GRT/2003, atas nama Anastasia Chantika Maysin Karangora, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5313-LT-12062019-0008, atas nama Victoria Pradatin Karangora, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5313-LT-13062019-0007, atas nama Wigberta Scarlet Karangora, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5316010912190001, atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lembata Nomor: 321 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt



31 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-4, P-5, P-6, dan P-9 telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-7, dan P-8 ialah fotokopi dari fotokopi tidak diperlihatkan aslinya, seluruh bukti surat telah diberi materai yang cukup serta diberi tanggal berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu Saksi Kosmas Wani dan Saksi Yosephina E. Ari Toyo, yang keterangannya telah disampaikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

1. Saksi Kosmas Wani;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada ikatan perkawinan, mereka melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Katholik di Kabupaten Nagekeo, namun saya lupa tanggal, bulan dan tahun mereka melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018, saat mereka bergabung dalam Paguyuban Keluarga Nagekeo di Lewoleba – Lembata, karena Saksi juga anggota Paguyuban Keluarga Bajawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak, namun Saksi tidak tahu nama anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Ende. Sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah dari Ende dan berdomisili di Lewoleba – Lembata;
- Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2019 lalu, Saksi pernah bertamu di rumah Penggugat dan Tergugat dengan tujuan menghantar undangan acara Natal Bersama Keluarga Besar Nagekeo di Lewoleba. Saat Saksi tiba di depan rumah, Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, lalu Saksi mengetuk pintu kemudian Penggugat keluar menemui Saksi sambil menangis, lalu Saksi memberikan surat undangan dan Saksi langsung pamit pulang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak sempat menanyakan alasan mereka bertengkar;
- Bahwa alamat rumah Penggugat dan Tergugat di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi pernah menelpon Penggugat dan menanyakan keberadaan dan kabarnya, namun saat itu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat juga mengatakan bahwa Penggugat sudah pulang kampung dan tinggal menetap di kampungnya di Kabupaten Nagekeo. Pada saat itu Saksi tidak menanyakan alasan kenapa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan suaminya;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 saat acara Keluarga Nagekeo di Lewoleba;
- Bahwa Saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat satu kali saja pada bulan Januari 2019 saat Saksi menghantar undangan Natal Bersama Keluarga Nagekeo di Lewoleba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Penggugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara di Kantor Inspektorat Kabupaten Lembata namun sudah dipecat dan sekarang bekerja sebagai wiraswasta, sedangkan Tergugat adalah seorang Kontraktor;
- Bahwa Saksi menetap di Lembata sejak tahun 1999;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Mbay, Kabupaten Nagekeo sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Penggugat dipecat dari Aparatur Sipil Negara sekitar bulan Februari 2020, karena meninggalkan tugas dalam waktu yang lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal anak-anak Penggugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya upaya damai antara Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat sempat mengunjungi Penggugat di Mbay, Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat baru dua kali mengikuti acara keluarga Nagekeo di Lewoleba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangga kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah utama dalam persoalan rumah tangga

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penguat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yosephina E. Ari Toyo;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini terkait masalah perceraian antara Penguat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penguat dan Tergugat ada ikatan perkawinan, Penguat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Katholik di Kabupaten Nagekeo, pada tanggal 15 Juli 2000;
- Bahwa Penguat adalah sahabat dekat Saksi sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa Penguat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yakni: Anak Maximillian Boy Kepata Karangora (Umur 19 Tahun), Anak Anastasia Chantika Meysin Karangora (Umur 17 Tahun), Anak Viktoria Pradatin Karangora (Umur 9 Tahun), dan Anak Wigberta Scarlet Karangora (Umur 7 Tahun);
- Bahwa masalah utama yang membuat keretakan rumah tangga Penguat dan Tergugat adalah masalah tidak adanya kecocokan, sering terjadi pertengkaran antara Penguat dan Tergugat dan masalah Tergugat tidak bisa menafkahi ekonomi keluarga;
- Bahwa sebagai seorang sahabat dari Penguat, Saksi sering mengunjungi Penguat di Ende dan Penguat sering menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu menafkahi isteri dan anak-anaknya karena Tergugat malas mencari pekerjaan;
- Bahwa dahulu Penguat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara namun sekarang sudah diberhentikan dan bekerja sebagai Wiraswasta yang menekuni bisnis jualan Sembako;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penguat diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa saat Saksi mengunjungi Penguat saat masih berdomisili di Ende, antara Penguat dan Tergugat sering bertengkar dan dipicu oleh masalah ekonomi keluarga hal ini disebabkan karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu menafkahi Penguat dan anak-anak;
- Bahwa Penguat dan Tergugat pindah dari Ende dan berdomisili di Lewoleba – Lembata pada tahun 2014;
- Bahwa, saat ini Penguat sudah berpisah tempat tinggal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat karena sering terjadi percecokan di Lewoleba – Lembata, sehingga Penggugat memilih untuk pulang kampung dan tinggal di kampung halamannya di Kabupaten Nagekeo sejak tahun 2019;
- Bahwa Penggugat memilih untuk berpisah dengan Tergugat dan pulang ke kampung halamannya karena masalah percecokan yang terjadi terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang jelas sehingga ia tidak mampu menafkahi Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat yang memberi nafkah kepada suami dan anak-anaknya;
 - Bahwa pada tahun 2004, sebelum Penggugat dan Tergugat pindah ke Lembata, Tergugat sempat menjadi Kontraktor di Ende;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Sulung atas nama Maximillian Boy Kepata Karangora saat ini berada di Kota Batam dan sedang menempuh pendidikan / sekolah, Anak Anastasia Chantika Meysin Karangora saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Lewoleba - Lembata, Anak Viktoria Pradatin masih sebagai siswa Sekolah Dasar dan tinggal bersama Penggugat di Nagekeo, dan Anak Wigberta Scarlet Karangora sebagai siswa Sekolah Dasar dan tinggal bersama Penggugat di Nagekeo;
 - Bahwa di Nagekeo Penggugat tinggal sendiri bersama dengan dua anaknya namun rumah tinggal mereka berdekatan dengan rumah tinggal Kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menjalani bisnis jualan sembako, dengan penghasilan bersih sebulan kira-kira Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada saat di Ende, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah BTN milik Penggugat namun setelah mereka pindah dan berdomisili di Lembata, rumah di Ende telah dijual;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga, Tergugat sama sekali tidak mau mencari pekerjaan, ia hanya mau bekerja apabila semua dokumen dan persyaratan bekerja telah diurus / diselesaikan oleh Penggugat;
 - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pindah ke Lembata, mereka tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa saat tinggal di Lewoleba – Lembata, Tergugat tetap tidak mau mencari pekerjaan;
 - Bahwa yang menafkahi dan memenuhi semua kebutuhan sekolah anak-anak adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa Tergugat sering mengunjungi kedua anaknya yang tinggal

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Penggugat di Nagekeo;

- Bahwa dengan adanya masalah rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat pernah ada upaya damai satu kali saja namun tidak membuahkan kesepakatan damai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat pergi dan tinggal di Nagekeo tidak diijinkan oleh Tergugat;
 - Bahwa kondisi Anak Anastasia Chantika Meysin Karangora yang saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Lewoleba – Lembata sangat memprihatinkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi semua kebutuhan anak, sehingga Penggugatlah yang sering mengirim uang untuk kebutuhan sekolah anak tersebut;
 - Bahwa anak Viktoria Pradatin dan Anak Wigberta Scarlet Karangora merasa nyaman tinggal bersama Penggugat di Nagekeo karena semua kebutuhan anak-anak tersebut dipenuhi oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang lebih dahulu memulai konflik / pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat karena ia sering marah-marah, dan bahkan mengeluarkan kata-kata kasar / makian kepada Penggugat apabila Penggugat menyarankan ia untuk mencari pekerjaan;
 - Bahwa Tergugat juga sering memperlakukan anak-anak secara kasar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan sidang Nomor : 17/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 14 Agustus 2020 dan tanggal 19 Agustus 2020, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidak-hadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan Penggugat dan Tergugat (*audi et alteram partem*) serta tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menghendaki putusannya tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Kosmas Wani dan Saksi Yosephina E. Ari Toyo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat benar suami isteri dalam perkawinannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan berdasarkan keterangan Para Saksi, telah ternyata bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Baru RT. 018, RW. 006, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, oleh karena itu termasuk pula dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 maupun keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2000, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm Eligius Nong, Pr di Gereja ST. Mikhael Maukeli, yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 70/P/E/2000, tertanggal 21 Oktober 2000 (*Vide* bukti P-2);
- Bahwa benar setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah pada awalnya tinggal Bersama di

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt



Kabupaten Ende, kemudian pada tahun 2014 pindah untuk tinggal di Lewoleba, Kabupaten Lembata;

- Bahwa benar selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu anak kesatu bernama Maximilian Boy Kepata Karangora, lahir di Ende pada tanggal 10 Mei 2001, anak kedua bernama Anastasia Chantika Meysin Karangora, lahir di Ende pada tanggal 6 Maret 2003, anak ketiga bernama Viktoria Pradatin Karangora, lahir di Ende pada tanggal 4 April 2013, dan anak keempat bernama Wigberta Scarlet Karangora, lahir di Ende, pada tanggal 31 Juli 2013;
- Bahwa benar pada awal perwakinan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak mulai tahun 2005 dimulai sering pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa benar pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di kabupaten Lembata, dan pada tahun 2019 puncaknya pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena Tergugat tidak pernah menfkahi kepada Penggugat dan kepada keempat anaknya, sehingga pada tahun 2019 Penggugat kembali kekampung halamannya di Kabupaten Nagekeo sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar Penggugat pada awalnya bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipil dan pada tahun 2019 Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil dan sekarang bekerja wiraswasta;
- Bahwa benar anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang kesatu tinggal di Batam untuk melanjutkan Pendidikan, Kedua tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Lembata, anak ketiga dan keempat tinggal Bersama Penggugat di Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar yang menafkahi dan membiayai kebutuhan keempat anak Penggugat dan Tergugat ialah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia adalah didasarkan pada kaidah hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2000, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm Eligius Nong, Pr di Gereja ST. Mikhael Maukeli, yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 70/P/E/2000, tertanggal 21 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-8 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut di atas, maka dapat diketahui, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama yang berlaku bagi mereka, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar apakah antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi Kosmas Wani dan Saksi Yosephina E. Ari Toyo, telah ternyata bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak diawal pernikahan yaitu berawal pada tahun 2005, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Kabupaten Ende, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat bekerja Swasta namun Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah memberikan nafkah lahir untuk Penggugat dan juga untuk anak-anaknya, semua kebutuhan hidup keluarga Penggugat, Tergugat, serta anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dinafkahi / dibiayai oleh Penggugat sendiri, hal tersebut yang sering memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah tinggal di Lembata ditempat tinggal asli Tergugat namun keadaan tiada kunjung berubah selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dipicu karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak-anaknya, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ialah pada tahun 2019 Penggugat diberhentikan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah rumah dan Penggugat memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Nagekeo dan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Lembata, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan disebutkan pula dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt



terungkap di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak adanya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, dapat menjadi dasar putusnya perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2000, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Rm Eligius Nong, Pr di Gereja ST. Mikhael Maukeli, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 70/P/E/2000, tertanggal 21 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga petitum kedua patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar dinyatakan bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama kesatu Maximilian Boy Kepata Karangora, lahir di Ende pada tanggal 10 Mei 2001, anak kedua bernama Anastasia Chantika Meysin Karangora, lahir di Ende pada tanggal 6 Maret 2003, anak ketiga bernama Viktoria Pradatin Karangora, lahir di Ende pada tanggal 4 April 2013, dan anak keempat bernama Wigberta Scarlet Karangora, lahir di Ende, pada tanggal 31 Juli 2013, jatuh pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dikaitkan dengan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan para Saksi yaitu Saksi Kosmas Wani dan Saksi Yosephina E. Ari Toyo, bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan anak atas nama kesatu Maximilian Boy Kepata Karangora, lahir di Ende pada tanggal 10 Mei 2001 (*vide* bukti P-3), anak kedua bernama Anastasia Chantika Meysin Karangora, lahir di Ende pada tanggal 6 Maret 2003 (*vide* bukti P-4), anak ketiga bernama Viktoria Pradatin Karangora, lahir di Ende pada tanggal 4 April 2013 (*vide* bukti P-5), dan anak keempat bernama Wigberta Scarlet Karangora, lahir di Ende, pada tanggal 31 Juli 2013 (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan berdasarkan bukti P-3 anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Maximilian Boy Kepata Karangora telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa karena anak sudah dewasa dan berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut sudah sudah cakap hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga terhadap anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 dan dikuatkan pula oleh keterangan para Saksi telah ternyata bahwa anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat dari Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur yaitu dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehingga masih harus berada dalam asuhan dan perwalian orang tuanya dan berdasarkan keterangan Saksi Yosephina E. Ari Toyo bahwa selama perkawinan dan sampai dengan sekarang kebutuhan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dibiayai oleh Penggugat, sehingga demi kepentingan terbaik untuk anak dan berdasarkan keterangan para Saksi bahwa Penggugat selama ini telah mengasuh anak-anaknya dengan sangat baik dan diberikan pendidikan sebagaimana mestinya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyerahkan hak asuh anak kedua, ketiga, dan keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama Anastasia Chantika Meysin Karangora, Viktoria Pradatin Karangora, dan Wigberta Scarlet Karangora tersebut kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan *“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan *“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;*



Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hak pengasuhan terhadap anak kedua, ketiga, dan keempat sudah ditetapkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan memperbaiki redaksionalnya tanpa merubah substansi dari petitum gugatan demi kepentingan terbaik untuk anak, yakni mengenai petitum pengasuhan yang ditetapkan kepada Penggugat sampai anak itu dewasa atau kawin dan/atau dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Penggugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian, memberikan nafkah dan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada anak-anak tersebut dengan syarat apa pun juga, seperti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang selanjutnya akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum keempat gugatan Penggugat pada pokoknya meminta agar Tergugat memberikan nafkah setiap bulan kepada keempat orang anaknya sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat gugatan Penggugat ini tidak bisa dibuktikan dipersidangan oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat sehingga sudah sepatutnya petitum keempat gugatan Penggugat untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum kelima gugatan Penggugat adalah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan keputusan ini kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende supaya mencatat Perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (17) Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusanya perkawinan/perceraian tersebut, Para pihak yang terkait, dalam hal ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat, wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan: *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, patutlah diperintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dalam register dan kolom yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, maka selain memerintahkan kepada Panitera

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lembata untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dalam register dan kolom yang disediakan untuk itu, Penggugat sendiri sebagai pihak yang berkepentingan atas putusan ini, berkewajiban untuk melaporkan putusan *a quo* kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kelima gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Petitum keenam gugatan Penggugat adalah Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende untuk mencoret atau mencabut Akta Perkawinan dengan Kutipan Akta Nomor 70/P/E/2000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, Drs. Sebastianus Wilem pada Tanggal 21 Oktober tahun 2000 dan menerbitkan Akta Perceraian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, dan ayat (2) pada pokoknya menyatakan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt



1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa pegawai pencatat yang mencatat dan menerbitkan akta perceraian ialah pegawai pencatat dimana tempat perceraian itu terjadi, sehingga dalam perkara *a quo* Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keenam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena hanya sebagian dari gugatan Penggugat yang dikabulkan sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka petitum angka 1 (satu) haruslah ditolak dan haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan untuk sebagian dengan *verstek*, menolak selain dan selebihnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anastasia Chantika Meysin Karangora, lahir di Ende 6 Maret 2003 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19/POK/GRT/2003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, ditandatangani Kepala Kantor Drs. Husen Rodja pada tanggal 5 bulan Mei tahun 2003;
- Viktoria Pradatin Karangora, lahir di Ende 4 April 2011 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-12062019-0008 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, ditandatangani Kepala Kantor Juliana Lazar, SH pada tanggal 12 bulan Juni tahun 2019;
- Wigberta Scarlet Karangora, lahir di Ende 31 Juli 2013 yang telah dicatat dalam akta Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-13062019-0007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, ditandatangani Kepala Kantor Juliana Lazar, SH pada tanggal 13 bulan Juni tahun 2019;

Ada pada Penggugat, namun tidak membatasi Tergugat untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat kapan saja, serta pengasuhan yang ditetapkan kepada Penggugat sampai anak itu kawin atau telah dewasa dan dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Penggugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada anak-anak tersebut;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2000 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama RM. Eligius Nong PR di Gereja ST Mikhael Maukeli, Kabupaten Ende, sebagaimana dicatat dihadapan Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Ende dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 70/P/E/2000 tertanggal 21 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register dan kolom yang disediakan untuk itu;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk menerbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, serta melakukan pencatatan atas Putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh kami, Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H dan Petra Kusuma Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 13 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Hermanus Suban Huller, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irza Winasis, S.H

Ngurah Suradatta Dharmaputra, S.H.,M.H

Petra Kusuma Aji, S.H

Panitera Pengganti,

Hermanus Suban Huller, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 150.000,00
3. Relas Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Akta Relas	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
	: Rp 406.000,00
	(empat ratus enam puluh ribu)